

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Setiap orang biasanya menginginkan pernikahan saat mereka mencapai usia dewasa.¹ Ikatan ini memiliki karakter formal yang diakui secara hukum dan mengikat semua orang di masyarakat. Selain itu, perkawinan juga melibatkan hubungan batin yang dibangun atas dasar keinginan bersama yang tulus. Perkawinan adalah hubungan alami antara pria dan wanita, yang merupakan karunia dari Allah SWT dan bukan hasil ciptaan manusia.

Menurut ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk rumah tangga artinya membentuk suatu kesatuan dimana hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Mengenai kehidupan manusia yang berpasang-pasangan dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan

¹ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Galangpress, 2011), h. 34

untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 yaitu, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan Pasal 3 yaitu, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Dalam kehidupan rumah tangga, kasih sayang antara suami dan istri yang awalnya tampak kuat dapat memudar jika tidak dipelihara. Jika kasih sayang tersebut hilang dan digantikan oleh kebencian, hal ini dapat berdampak negatif pada keturunan mereka. Oleh karena itu, penting untuk berusaha memulihkan kembali kasih sayang. Meskipun kasih sayang dapat berubah menjadi kebencian, perlu diingat bahwa

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah 2018), h. 2

kebencian juga bisa diubah kembali menjadi kasih sayang.³

Islam mengharapkan agar suami dan istri dapat mempertahankan perkawinan mereka secara sakral selamanya. Namun, Islam juga menyadari bahwa kehidupan rumah tangga sering kali diwarnai dengan perselisihan dan konflik. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga bisa terjadi akibat pertengkaran antara suami dan istri. Karena itu, Islam mengizinkan perceraian sebagai opsi terakhir bagi pasangan yang tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga mereka. Proses perceraian dalam Islam tidaklah instan, hubungan suami istri tidak langsung berakhir karena perselisihan dan konflik, melainkan melibatkan proses mediasi dan rekonsiliasi untuk mencoba mempertahankan hubungan mereka.⁴

Selain itu, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. kesalahpahaman, kekhilafan, dan konflik adalah hal yang mungkin terjadi. Pasangan perlu menangani percekocokan ini dengan bijaksana untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Terkadang, pendekatan ini harus dilakukan dalam dinamika keluarga untuk menciptakan keseimbangan dan variasi. Jika konflik muncul, solusi harus dicari untuk menyelesaikannya.

Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga adalah melalui mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih, yang melibatkan seorang pihak ketiga sebagai mediator. Mediator bertindak sebagai pihak netral dan bertugas membantu

³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 96

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 181

kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.⁵

Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang berkonflik, begitu juga dalam peran mediator dalam mendamaikan suami istri yang bertengkar yaitu dalam firman Allah QS. Al-hujurât ayat 9 berbunyi:

وإن طليفتن من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوها بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوها بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين

Artinya: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Mediasi merupakan metode alternatif untuk menyelesaikan konflik dengan lebih efisien dan terjangkau, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para pihak untuk mencapai hasil yang adil dan memuaskan. Jika mediasi tidak berhasil, hakim

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat,...* h. 3

akan tetap berupaya memfasilitasi perdamaian di setiap sesi persidangan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa mediasi sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara, sehingga pengintegrasian ke dalam sistem peradilan dapat membantu mengurangi penumpukan kasus. Dalam konteks perceraian, mediator memainkan peran penting untuk mencegah bertambahnya perkara di Pengadilan Agama, sekaligus membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Pasal 154 R.Bg10/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan merupakan bentuk upaya damai yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara di bidang perceraian.

Karena perdamaian lebih baik daripada keputusan paksa, mediator harus teliti dalam upaya mencapai kesepakatan damai dalam kasus perceraian, terutama ketika ada anak yang terlibat. Proses mediasi ini terdiri dari dua bagian: di dalam gedung sidang dan di luar gedung sidang. Hakim mengelola proses mediasi di dalam ruangan sidang, sementara mediator menangani proses di luar ruangan sidang. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi:⁷

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa

⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (2009), h. 108

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Laporan tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kasus perceraian di Kota Bengkulu. Terdapat 1.114 perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, terdiri dari 854 perkara cerai gugat dan 260 perkara cerai talak. Dari jumlah tersebut, 711 perkara cerai gugat dan 193 perkara cerai talak telah diputuskan, sedangkan sisanya masih dalam proses Pengadilan.⁸

Perlu untuk diketahui jumlah mediator di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A sebanyak 4 orang yaitu:

1. Prof. Dr. Yusmita, M.Ag
2. Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M. H., C.M.
3. Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C. NSP., C. Med
4. Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum., C.M.

Jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A terus meningkat dan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A menduduki peringkat pertama dengan perkara tertinggi di wilayah yuridiksi Provinsi Bengkulu.

Hasil pra-penelitian penulis menunjukkan bahwa mediator telah menyelesaikan beberapa kasus dalam proses mediasi. Kasus pertama adalah kasus 759/Pdt.G/2022/PA.Bn, di mana majelis hakim menyarankan kedua belah pihak agar perkara dapat diselesaikan secara damai dan keluarga. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan proses perdamaian, kedua belah pihak diminta untuk mengikuti proses mediasi.

Selama proses mediasi, kesepakatan perdamaian dibuat dalam kasus 266/Pdt.G/2022/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu pada 10 Maret 2022. Dengan senang hati, mediator berhasil menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali berdamai, sehingga mereka dapat mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga mereka seperti yang dijanjikan oleh Akta Perdamaian. Keberhasilan mediasi ini semoga menjadi inspirasi bagi mediator lain untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai perdamaian bagi kedua belah pihak.

Hasil wawancara dengan Novran Harisa selaku Mediator Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A mengatakan:

Dalam melaksanakan Perma No. 1 Tahun 2016 Mediator sebagai pelaksana mediasi dituntut untuk melaksanakan tugas dengan profesional, berperan sebagai pihak penengah yang netral dari setiap perkara yang diterima, mengupayakan setiap kemungkinan perdamaian, serta mengatur jalannya mediasi juga memastikan bahwa pihak-pihak yang berperkara memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya Hasil mediasi yang dilakukan hanya sekitar 30 % yang berhasil didamaikan oleh mediator, ini karena banyak kasus yang masuk dan kedua belah pihak terus mempertahankan masalah mereka, yang menyebabkan jalur mediasi gagal. Namun, ada kasus yang berhasil didamaikan ketika kedua belah pihak mengalah dan menerima saran mediator.⁹

⁹ wawancara dengan Novran Harisa, selaku Mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dilaksanakan pada 03 April 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian menjadi masalah yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, terdapat tren baru di masyarakat, yaitu meningkatnya jumlah cerai gugat dibandingkan cerai talak. Misalnya, di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau gugat lebih sering terjadi daripada gugatan cerai talak. Hal ini mencerminkan seberapa baik Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dalam menangani kasus perceraian.¹⁰

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A menerima banyak kasus perceraian, baik talak maupun gugatan. Selain itu, pihak istri yang mengajukan adalah yang paling dominan dalam hal ini. Ini menarik karena cerai talak dan cerai gugat meningkat setiap tahun dan tingkat keberhasilan juga minim. Di sini, peneliti akan menjelaskan mengapa mediasi cerai talak dan cerai gugat tidak selalu berhasil. Penelitian ini juga menarik dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu karena jumlah perceraian meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.¹¹

Setelah dirilisnya regulasi terbaru PERMA Nomor 1 tahun 2016, penyempurnaan dari peraturan mediasi sebelumnya. Tidak hanya dianjurkan secara formal untuk melakukan upaya damai di peradilan agama, terutama Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, melainkan harus dilakukan secara memaksa. Selain itu, telah diatur bahwa para pihak memiliki komitmen yang

10

<https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/514483/perceraian-di-kota-bengkulu-2023-sebanyak-1-114-kasus>, dikases pada 15 Maret 2024

11

<https://bengkulu.bps.go.id/statictable/2023/05/14/1702/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu-2020-2022.html>, diakses pada 15 Maret 2024

positif dalam melaksanakan mediasi dalam PERMA ini. Dengan jumlah perkara yang sangat besar pada tahun 2020–2023, pengupayaan perdamaian oleh Mediator harus ditingkatkan sesuai dengan Undang-Undang dan PERMA No.1 Tahun 2016.

Pemerintah telah mengeluarkan banyak regulasi mengenai mediasi, tetapi ketika regulasi tersebut semakin diperbarui dan diterbitkan, tingkat perceraian semakin meningkat dan hasilnya juga minim. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah apakah keberhasilan mediasi bergantung pada peraturannya, pelaksanaannya, atau pihak yang berperkara. Dengan mempertimbangkan banyaknya perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, pertanyaannya adalah apakah mediasi hanya dilakukan sebagai formalitas saja atau tidak.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis bahas maka penulis tertarik mengangkat judul “Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

2. Untuk Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Mediator Dalam Mengatasi Penceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan Peran Mediator Dalam Mengatasi Penceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Perspektif Hukum Islam.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peran Mediator Dalam Mengatasi Penceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Perspektif Hukum Islam.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Mediator Dalam Mengatasi Penceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Perspektif Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

Pertama Skripsi Iberahim dengan judul Peran Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia Makassar 2022, perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah:

1. Penelitian terdahulu lebih membahas mengenai strategi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Strategi Mediator dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, adapun sumber yang peneliti gunakan adalah kepustakaan yaitu terdiri dari beberapa referensi baik dari buku, jurnal, penelitian terdahulu yang sejenis dan lain sebagainya. Dimana referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan serta pondasi yang berhubungan dengan skripsi yang akan di teliti.
2. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Dalam proses perceraian terdapat peran mediator sebagai juru damai. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menerima jumlah perkara yang cukup banyak setiap tahunnya dan tingkat keberhasilan yang sedikit. Dengan jumlah perkara yang cukup banyak ini maka perlu kiranya diteliti solusi konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Obsevasi, interview dan dokumentasi. Data yang didapat dianalisa menggunakan metode deskriptif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai peran mediator dalam kasus perceraian di Pengadilan agama.

Kedua Jurnal Ekawati Hamzah, Hasmulyadi, Amirullah, Jurnal Kalosara, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2021, dengan judul Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis ialah:

1. Penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan, contoh kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. Permasalahan yang dibahas yakni faktor yang menentukan keberhasilan mediasi perceraian, pelaksanaan mediasi perceraian serta hambatan Hakim Mediator dalam menyelesaikan mediasi perkara perceraian. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dengan prosedur pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) serta Penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis deduktif, induktif dan komparatif.
2. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Dalam proses perceraian terdapat peran mediator sebagai juru damai. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menerima jumlah perkara yang cukup banyak setiap tahunnya dan tingkat keberhasilan yang sedikit. Dengan jumlah perkara yang cukup banyak ini maka perlu kiranya diteliti solusi konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu

Observasi, interview dan dokumentasi. Data yang didapat dianalisa menggunakan metode deskriptif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai peran mediator dalam kasus perceraian di Pengadilan agama.

Ketiga Skripsi Ayu Putri Jumra dengan judul Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2020, perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah:

1. Penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Penelitian ini men angkat pokok masalah tentang “Bagaimana Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana Upaya Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba? dan Kendala Apa yang Dihadapi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di Pengadilan Agama Negeri Bulukumba. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologi. Sumber data primer penelitian ini yaitu Indriani Nasir sebagai Mediator di Pengadilan Agama Bulukumba (informan kunci), informan tambahan yaitu Pasangan korban perceraian,. Sumber data sekunder adalah buku, majalah, koran dan sumber data lain yang bisa dijadikan data pelengkap. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

2. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Dalam proses perceraian terdapat peran mediator sebagai juru damai. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menerima jumlah perkara yang cukup banyak setiap tahunnya dan tingkat keberhasilan yang sedikit. Dengan jumlah perkara yang cukup banyak ini maka perlu kiranya diteliti solusi konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, interview dan dokumentasi. Data yang didapat dianalisa menggunakan metode deskriptif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai peran mediator dalam kasus perceraian di Pengadilan agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹² Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Perspektif Hukum Islam.

¹² Basrowi dan Swandi, *memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹³

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹⁴

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

¹⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁵

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam penelitian ini diperkirakan akan dilaksanakan selama 1 bulan dan dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Peran Mediator Dalam Mengatasi Penceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Perspektif Hukum Islam, masih banyak terjadi. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁶ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

- 1) Mediator Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A
- 2) Pihak Yang Berselisih

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 90

4. Sumber dan teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁷ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang tentang Peran Mediator Dalam Mengatasi Penceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Perspektif Hukum Islam.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana penelitian dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Mediator Dalam Mengatasi Penceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Perspektif

Hukum Islam, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸ Penelitian dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yaitu mediator Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dan Pihak yang berselisih. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Mediator Dalam Mengatasi Penceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Perspektif Hukum Islam.

¹⁸ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

¹⁹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁰ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara Deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab. II ini mencakup Teori Perkawinan, Konsep Mediator, dan Konsep Mediasi dalam Hukum Islam.

Bab. III ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab. IV ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Mediator Dalam Mengatasi Penceraian Di

²⁰ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 97

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Perspektif Hukum Islam.

Bab. V ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

